

IMPLEMENTASI PROGRAM PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN PENYALAHGUNAAN DAN PEREDARAN GELAP NARKOBA (P4GN) OLEH BADAN NARKOTIKA NASIONAL (BNN) KABUPATEN TULUNGAGUNG SEBAGAI BENTUK EDUKASI FORMAL DALAM MENGURANGI PENYALAHGUNAAN NARKOBA DI KALANGAN PELAJAR

Oleh; Erika Novitasari
STKIP PGRI Tulungagung
erika55novitasari@gmail.com

Abstract

One This study aims to determine the implementation of the program Prevention and Eradication Abuse and Illicit Circulation of Drugs (P4GN) by the National Narcotics Agency (BNN) Tulungagung District as a form of formal education in reducing drug abuse among students. Location in this research is at office of National Narcotics Agency (BNN) of Tulungagung Regency. In this research the researcher use descriptive qualitative method. Respondents in this research are Kagab prevention field, Head of rehabilitation field, teacher Bimbingsn Counseling and students enrolled in drug rehabilitation participant in National Narcotics Agency (BNN) of Tulungagung Regency. Tekin data collection is by obserasi, interview and study documentation. In the data analysis the researcher uses 3 stages of data reduction, data presentation and mengabil conclusion and verification. The results of this study found that in the implementation of the program Prevention and Eradication Abuse and Illicit Circulation of Drugs (P4GN) by the National Narcotics Agency (BNN) Tulungagung District as a form of formal education in reducing drug abuse among students, that is in the implementation at school is already running, though not fully done with the maximum. So that there needs to be a regular evaluation and regular, in order to fully suppress the number of drug abuse among students.

Keywords: *BNN, Formal Education, Implementation, Drugs, P4GN*

I. PENGANTAR

Salah satu upaya dalam mencerdaskan kehidupan bangsa yaitu melalui pendidikan. Kontribusi pendidikan yang diharapkan bagi perkembangan para peserta didik termaktub dalam Undang- Undang Nomor 20 tahun 2003 (UU No. 20 Th 2003), Bab II Pasal 3 yang berbunyi sebagai berikut:

"Pendidikan nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa, bertujuan untuk berkembangnya

potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab"

Pelajar merupakan calon generasi penerus bangsa demi terwujudnya cita-cita luhur bangsa indonesia. Pelajar adalah aset berharga yang dimiliki oleh bangsa Indonesia karena merupakan harapan serta cahaya baru agar negara ini bisa menjadi sebuah negara yang



maju dan dapat bersaing serta menjadi salah satu negara yang mempengaruhi peradaban dari berbagai aspek kehidupan masyarakat secara global.

Dalam menempuh proses pengembangan potensi diri, diharapkan pelajar mampu menjadi seorang generasi muda yang memiliki kecerdasan secara intelektual, kecerdasan emosional dan kecerdasan spiritual. Dimana akhlak dan moral serta etika dari nilai-nilai luhur yang berkembang di masyarakat sebagai sebuah ciri khas bangsa Indonesia dapat tersalurkan dalam pola pikir, sikap dan tingkah laku dalam bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Selain itu, upaya dalam rangka menciptakan barisan reformasi melalui generasi penerus yang peka terhadap fenomena sosial di sekelilingnya dapat terlaksana, sehingga upaya meningkatkan harkat dan martabat bangsa Indonesia akan semakin terealisasi di masa-masa yang akan datang.

Dalam dunia pendidikan, kata karakter mulai diperkenalkan pada akhir abad-18, oleh seorang ahli pendidikan (pedagog) berkebangsaan Jerman yang bernama F.W. Foerster. (Doni Koesoema A, 2007 : 79). Priyo Darmanto, dkk (2007: 239) mengartikan karakter dengan ciri, watak yang membedakan seseorang

dengan orang lain. Dengan demikian meskipun terdapat anak kembar, akan tetapi watak atau karakter anak tersebut dapat berlainan. Akan tetapi seiring dengan globalisasi dan modernisasi, banyak permasalahan yang dihadapi oleh pelajar salah satunya yaitu kasus penyalahgunaan narkoba. Narkoba adalah narkotika, psikotropika dan bahan adiktif lainnya. Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintesis maupun semi sintesis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan (UU No.35 Th 2009 tentang Narkotika).

Dampak narkoba adalah depresan, merupakan jenis narkoba yang menghambat kerja otak dan memperlambat aktivitas tubuh. Penggunaanya menjadi mengantuk, terlalu tenang dan menjadi lambat dalam merespon. Rasa nyeri dan stres hilang sementara. Kusumah (1988 hal.83-84) mengatakan bahwa "Jenis kenakalan remaja yang dianggap mencapai tingkat seriusitas tinggi dewasa ini adalah penyalahgunaan narkotika. Pengedaran



gelap dan penyalahgunaan narkotika menurut keterangan - keterangan resmi terakhir ini memperlihatkan peningkatan yang menyolok, sementara jangkauan penyebarluasannya mencapai wilayah-wilayah yang tidak hanya terbatas dikota-kota besar dengan pemakai yang terdiri dari berbagai lapisan sosial”.

Berdasarkan data dari Badan Narkotika Nasional (BNN) Kabupaten Tulungagung, jumlah penyalahgunaan narkotika di kalangan pelajar dari tahun 2015 hingga tahun 2017 mengalami peningkatan. Penyalahgunaan narkotika pada tahun 2015 terdapat 23 pelajar. Pada tahun 2016 terdapat 23 pelajar dalam kasus penyalahgunaan narkotika. Sedangkan pada tahun 2017 semakin meningkat yaitu 30 pelajar. Meningkatnya jumlah pelajar dalam kasus penyalahgunaan narkotika yaitu dari laporan pihak sekolah untuk dilakukan rehabilitasi kepada siswa yang terlibat dalam penyalahgunaan narkotika. Berdasarkan latarbelakang yang ada, bisa dimunculkan permasalahan sebagai berikut: Bagaimanakah implementasi program Pencegahan Dan Pemberantasan Penyalahgunaan Dan Peredaran Gelap Narkotika (P4GN) Oleh Badan Narkotika Nasional Kabupaten Tulungagung sebagai bentuk edukasi

formal dalam mengurangi penyalahgunaan Narkotika di kalangan pelajar?

II. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif merupakan proses kegiatan mengungkap secara logis, sistematis dan empiris terhadap fenomena-fenomena sosial yang terjadi di sekitar kita untuk direkonstruksi guna mengungkapkan kebenaran bermanfaat bagi kehidupan masyarakat dan ilmu pengetahuan. Kebenaran dimaksud adalah keteraturan yang menciptakan keamanan, ketertiban, keseimbangan dan kesejahteraan masyarakat.

Bogdan dan Taylor (dalam Moleong, 2007,hal.3) mengemukakan bahwa metodologi kualitatif merupakan prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis maupun lisan dari orang-orang dan perilaku yang diamati. Penelitian kualitatif dilakukan pada kondisi alamiah dan bersifat penemuan. Dalam penelitian kualitatif, peneliti adalah instrumen kunci. Oleh karena itu, peneliti harus memiliki bekal teori dan wawasan yang luas jadi bisa bertanya, menganalisis, dan



mengkonstruksi obyek yang diteliti menjadi lebih jelas

Qualitative research adalah jenis penelitian yang menghasilkan penemuan-penemuan yang tidak dapat dicapai dengan menggunakan prosedur-prosedur statistic atau dengan cara kuantifikasi lainnya. Penelitian kualitatif dapat digunakan untuk meneliti kehidupan masyarakat, sejarah, tingkah laku, fungsionalitas organisasi, gerakan sosial, atau hubungan kekerabatan (Strauss dan Corbin 1997, hal.1).

Penelitian ini termasuk penelitian deskriptif kualitatif yang dapat diartikan sebagai prosedur penulisan yang menghasilkan data deskriptif kata-kata tertulis atau lisan dari perilaku orang-orang yang diamati. Penelitian menggunakan deskriptif kualitatif dikarenakan peneliti ingin mengetahui gambaran ilmiah dalam implementasi program Pencegahan Dan Pemberantasan Penyalahgunaan Dan Peredaran Gelap Narkoba (P4GN) yang telah dilakukan oleh Badan Narkotika Nasional (BNN) dalam meminimalisir penyalahgunaan narkoba pada kalangan pelajar di Kabupaten Tulungagung

III. TEMUAN DAN PEMBAHASAN

Dalam hal ini adalah program Pencegahan Dan Pemberantasan Penyalahgunaan Dan Peredaran Gelap Narkoba (P4GN) oleh Badan Narkotika Nasional (BNN) Kabupaten Tulungagung. Sebagai bentuk edukasi formal program tersebut sudah diterapkan di semua sekolah yang ada di Kabupaten Tulungagung. Dalam pelaksanaannya yaitu melalui integrasi kurikulum dalam setiap mata pelajaran di sekolah. Terdapat kerjasama antara Badan Narkotika Nasional (BNN) dengan pihak sekolah dalam menerapkan program Pencegahan Dan Pemberantasan Penyalahgunaan Dan Peredaran Gelap Narkoba (P4GN) tersebut.

Dalam penerapan program Pencegahan Dan Pemberantasan Penyalahgunaan Dan Peredaran Gelap Narkoba (P4GN) di SMAN Y, masih dilakukan oleh guru Bimbingan Konseling. Mata pelajaran bimbingan dan konseling yang merupakan satu-satunya mata pelajaran yang sudah konsisten menerapkan program Pencegahan Dan Pemberantasan Penyalahgunaan Dan Peredaran Gelap Narkoba (P4GN) tersebut.

Dalam sekolah tersebut sudah diterapkan program program



Pencegahan Dan Pemberantasan Penyalahgunaan Dan Peredaran Gelap Narkoba (P4GN). Dalam penerapan masih dilakukan dalam mata pelajaran Bimbingan Konseling (BK).

Untuk penerapan program Pencegahan Dan Pemberantasan Penyalahgunaan Dan Peredaran Gelap Narkoba (P4GN) di SMPN B, lebih menekankan dalam pengawasan keseharian siswa di sekolah maupun di kelas. Dalam pengawasan tersebut dilakukan oleh semua guru dalam sekolah SMPN B. Adapun pengawasan yang dilakukan yaitu mengenai perubahan sikap dan tingkahlaku yang dialami siswa. Jika terdapat siswa yang mengalami perubahan sikap dan tingkahlaku, maka akan dilaporkan guru Bimbingan Konseling dan guru Bimbingan Konseling tersebut yang akan melakukan konseling pada siswa serta membawa ke Badan Narkotika Nasional (BNN) Kabupaten Tulungagung untuk melakukan rehabilitasi. Rehabilitasi dilakukan oleh pelajar yang sudah terbukti dalam kasus penggunaan narkoba.

Merujuk pada Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sisdiknas disebutkan bahwa lembaga pendidikan formal adalah jalur pendidikan yang

terstruktur dan berjenjang yang terdiri atas pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan tinggi. Lembaga pendidikan jalur formal terdiri dari lembaga pendidikan prasekolah, lembaga pendidikan dasar (SD/SMP), lembaga pendidikan menengah (SMA/SMK), dan lembaga pendidikan tinggi. Bahwasannya dalam pelaksanaan program Pencegahan Dan Pemberantasan Penyalahgunaan Dan Peredaran Gelap Narkoba (P4GN) tersebut telah bekerjasama dengan semua sekolah dari pendidikan dasar hingga pendidikan menengah.

Dalam penelitian dengan Kabag Bidang Pencegahan juga dijelaskan bahwa dalam melaksanakan program Pencegahan Dan Pemberantasan Penyalahgunaan Dan Peredaran Gelap Narkoba (P4GN) pihak Badan Narkotika Nasional (BNN) bekerjasama dengan semua sekolah. Dalam kerjasamanya yaitu mulai dari sekolah dasar hingga sekolah menengah atas. Adapun dalam pelaksanaannya yaitu melalui integrasi kurikulum dengan melalui silabus dan Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) yang ada di sekolah. Sehingga terdapat kerjasama antara pihak sekolah dan pihak Badan Narkotika Nasional (BNN) dalam implementasi program.



Merujuk pada Undang-Undang Narkotika no 35 Tahun 2009 pada Bab X, Pembinaan dan Pengawasan, pasal 60 ayat 2 tentang mencegah penyalahgunaan Narkotika, poin c yang menyatakan bahwa dibuatnya Undang-Undang Narkotika untuk dapat mencegah generasi muda dan anak usia sekolah dalam penyalahgunaan Narkotika, termasuk dengan memasukkan pendidikan yang berkaitan dengan Narkotika dalam kurikulum sekolah dasar sampai lanjutan atas.

Dari kutipan undang-undang tersebut, secara langsung tertulis bahwa ada hal-hal yang harus dilakukan untuk mencegah generasi muda dan anak usia sekolah dari penyalahgunaan narkoba. Hal itu adalah perlunya pendidikan yang berkaitan tentang narkoba yang harus diberikan kepada siswa baik sekolah dasar maupun sekolah lanjutan atas.

Implementasi program Pencegahan Dan Pemberantasan Penyalahgunaan Dan Peredaran Gelap Narkoba (P4GN) oleh Badan Narkotika Nasional (BNN) sebagai bentuk edukasi formal dalam mengurangi penyalahgunaan narkoba di kalangan pelajar.

Implementasi program merupakan proses pelaksanaan kebijakan untuk mencapai tujuan suatu kebijakan. Implementasi diperlukan agar kebijakan yang telah dibuat dapat terealisasi dan memberikan dampak kepada sasaran kebijakan.

James E. Anderson dalam Subarsono (2008, hal.87) dengan tegas menyatakan bahwa implementasi mencakup 4 aspek, pertama siapa yang terlibat dalam implementasi kebijakan, dalam hal ini adalah pihak dari Badan Narkotika Nasional (BNN) dan pihak sekolah. Pihak Badan Narkotika Nasional (BNN) sebagai pemilik program. Sedangkan pihak sekolah merupakan pihak pelaksana program. Dalam aspek ini bisa berjalan dengan baik, karena telah jelas pihak yang berperan dalam pelaksanaan program Pencegahan Dan Pemberantasan Penyalahgunaan Dan Peredaran Gelap Narkoba (P4GN).

Aspek kedua yaitu esensi proses administratifnya. Dalam aspek ini berkaitan dengan proses administrasi proses pelaksanaan program. Dalam hal ini pihak sekolah selaku pelaksana program, yang harus menyiapkan silabus serta Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) yang berkaitan dengan program yang akan dijalankan. Pada aspek ini bisa



bejalan dengan baik karena telah terdapat sosialisasi dalam penyusunan silabus dan Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) yang terintegritasi dengan program.

Aspek ketiga yaitu aspek kepatuhan terhadap kebijakan. Dalam aspek inilah yang bisa berjalan buruk jika tidak terdapat pengawasan yang baik. Pengawasan yang seharusnya dilakukan oleh pihak Badan Narkotika Nasional (BNN). Kepatuhan merupakan aspek yang paling utama dalam keberhasilan program Pencegahan Dan Pemberantasan Penyalahgunaan Dan Peredaran Gelap Narkoba (P4GN) ini. Karena kepatuhan merupakan konsistensi untuk menjalankan suatu program tersebut. Jika konsistensi tidak dilakukan dengan ajek maka tidak akan memberikan dampak yang diinginkan.

Aspek keempat yaitu pengaruh implementasi pada isi dan dampak kebijakan. Jika dalam aspek kepatuhan tidak berjalan dengan baik, maka tentunya dalam aspek ini pula tidak akan memberikan dampak yang baik. Terlihat dalam pelaksanaannya yaitu meskipun telah diterapkan program Pencegahan Dan Pemberantasan Penyalahgunaan Dan Peredaran Gelap Narkoba (P4GN) namun angka penyalahgunaan narkoba di

kalangan pelajar belum mengalami penurunan. Tentu belum sesuai dengan tujuan kebijakan yaitu untuk meminimalisir angka penyalahgunaan narkoba di kalangan pelajar.

Implementasi program merupakan proses pelaksanaan kebijakan untuk mencapai tujuan suatu kebijakan. Dalam hal ini program Pencegahan Dan Pemberantasan Penyalahgunaan Dan Peredaran Gelap Narkoba (P4GN) oleh Badan Narkotika Nasional (BNN) yang belum maksimal untuk dapat mencapai tujuannya yaitu untuk menekan angka penyalahgunaan narkoba di kalangan pelajar.

Merujuk pada Van Meter dan Van Horn dalam Arif Rohman (2009, hal.134) mengartikan implementasi kebijakan sebagai keseluruhan tindakan yang dilakukan oleh individu-individu atau pejabat-pejabat atau kelompok-kelompok pemerintah atau swasta yang diarahkan kepada pencapaian tujuan kebijakan yang telah ditentukan terlebih dahulu. Yakni tindakan-tindakan yang merupakan usaha sesaat untuk mentransformasikan keputusan ke dalam istilah operasional, maupun usaha berkelanjutan untuk mencapai perubahan-perubahan besar dan kecil



yang diamanatkan oleh keputusan-keputusan kebijakan.

Bahwasannya dalam suatu implementasi diperlukan untuk mencapai tujuan suatu kebijakan serta untuk mencapai perubahan-perubahan yang diamanatkan oleh keputusan kebijakan. Jika dalam implementasi program Pencegahan Dan Pemberantasan Penyalahgunaan Dan Peredaran Gelap Narkoba (P4GN) belum bisa meminimalisir angka penyalahgunaan narkoba, maka implementasi ini belum sepenuhnya berhasil. Sehingga kerjasama yang baik dari semua pihak baik oleh Badan Narkotika Nasional (BNN) dan pihak sekolah perlu ditingkatkan.

Merujuk pada Charles O. Jones dalam Arif Rohman (2009, hal.135) menyatakan bahwa implementasi adalah suatu aktifitas yang dimaksudkan untuk mengoperasikan sebuah program. Ada tiga pilar aktivitas dalam mengoperasikan program tersebut yaitu pertama pengorganisasian, yang merupakan pembentukan atau penataan kembali sumberdaya, unit-unit serta metode untuk menjalankan program agar bisa berjalan. Dalam hal ini yaitu program Pencegahan Dan Pemberantasan Penyalahgunaan Dan Peredaran Gelap Narkoba (P4GN), dalam pelaksanaannya

diperlukan penataan administrasi yang jelas dan terstruktur oleh pihak sekolah selaku pihak yang menjalankan program.

Pilar kedua interpretasi, yaitu aktifitas menafsirkan agar program menjadi rencana dan pengarah yang tepat dan dapat diterima serta dilaksanakan. Dalam hal ini yaitu pihak Badan Narkotika Nasional (BNN) berperan penting dalam usaha aktifitas untuk menafsirkan program. Karena agar program tersebut dapat diterima dan dilaksanakan dengan baik oleh pihak sekolah.

Pilar ketiga aplikasi, yaitu berhubungan dengan perlengkapan rutin bagi pelayanan, pembayaran, atau lainnya yang disesuaikan dengan tujuan atau perlengkapan program. Dalam hal ini yaitu program Pencegahan Dan Pemberantasan Penyalahgunaan Dan Peredaran Gelap Narkoba (P4GN), dalam pelaksanaannya diperlukan ketersediaan untuk kebutuhan administrasi yang telah ditetapkan. Diantaranya keperluan dalam ketersediannya untuk proses administrasi dalam penyusunan silabus dan Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) yang terintegrasi dengan program Pencegahan Dan Pemberantasan Penyalahgunaan Dan Peredaran Gelap Narkoba (P4GN).



Permasalahan Narkoba di kalangan pelajar merupakan permasalahan serius yang harus segera di tindak lanjuti. Mengingat ini merupakan permasalahan serius yang memberikan banyak dampak buruk bagi terutama seorang pelajar. Wijaya (2005, hal.131) mengatakan bahwa, " narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintesis maupun semi sintesis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan rasa ketergantungan".

Dalam wawancara dengan Bintang, salah satu pengguna narkoba yang dilakukan oleh peneliti, didapat bahwa ia menggunakan narkoba karena setelah mengkonsumsi merasakan suasana hati yang tenang dan terasa melayang ringan. Seolah beban masalah terasa ringan dan berhalusinasi. Dengan timbulnya efek halusinasi inilah yang menyebabkan kelompok masyarakat terutama di kalangan remaja ingin menggunakan Narkotika meskipun tidak menderita apa-apa. Hal inilah yang mengakibatkan terjadinya penyalahgunaan Narkotika. Bahaya bila menggunakan Narkotika bila tidak sesuai dengan peraturan adalah adanya

adiksi/ketergantungan obat (ketagihan).

Menurut Alesana (2009, hal.22) mengatakan bahwa, Psikotropika, zat atau obat yang dapat menurunkan aktivitas otak atau merangsang susunan syaraf pusat dan menimbulkan kelainan perilaku, disertai dengan timbulnya halusinasi (mengkhayal), ilusi, gangguan cara berpikir, perubahan alam perasaan dan dapat menyebabkan ketergantungan serta mempunyai efek stimulasi (merangsang) bagi para pemakainya. Hal ini tentu banyak memberikan efek buruk bagi pelajar. Mengingat otak merupakan komponen utama dalam aktifitas berfikir.

Pemakaian Psikotropika dalam jangka panjang tanpa pengawasan dan pembatasan medis bisa menimbulkan dampak yang lebih buruk, tidak saja menyebabkan ketergantungan namun juga menimbulkan berbagai macam penyakit serta kelainan fisik maupun psikis si pemakai bahkan menimbulkan kematian. Luas wilayah Indonesia dengan pantai-pantainya yang terbuka dari ribuan pulau, merupakan pintu masuk yang aman bagi para penyeludup narkoba dan psikotropika apabila tidak mendapatkan pengawasan dan pengamanan secara profesional dan proporsional.



Menurut Razak (2006, hal.22) Terjadinya penyalahgunaan narkoba, khususnya pada remaja merupakan masalah sosial dan kesehatan yang sangat kompleks serta sangat terkait dengan berbagai faktor. Setidaknya, problem penyalahgunaan narkoba, tidak saja diakibatkan dari individu si penyalahguna, melainkan juga dapat dipengaruhi oleh faktor lingkungan dan ketersediaan obat-obatan yang tergolong kategori narkoba tersebut.

Faktor individu merupakan salah satu bagian dari penyebab terjadinya penyalahgunaan narkoba pada remaja. Hal ini, biasanya dapat dilihat dari kecendrungan sifat remaja yang suka memberontak terhadap aturan dan norma, serta mulai munculnya sifat "penasaran" dan ingin mencoba sesuatu yang baru. Secara lebih rinci Sayuti (2006, hal.23) faktor individu yang memengaruhi seseorang mengonsumsi narkoba atau NAPZA ini adalah sebagai berikut:

a. Adanya anggapan bahwa obat atau zat yang tergolong narkoba atau NAPZA tersebut dapat mengatasi permasalahan dan problem kehidupan yang sedang dihadapi. Mereka tidak mengetahui bahwa zat atau obat tersebut justru akan dapat membahayakan kehidupannya kelak.

- b. Terdapat mispersepsi (salah anggapan) di kalangan sebagian remaja bahwa keberanian, kehebatan dan kejantanan akan diperoleh dengan mengonsumsi narkoba atau NAPZA. Padahal persoalan keberanian, kehebatan dan kejantanan tidak ada kaitannya dengan mengonsumsi zat terlarang tersebut.
- c. Harapan dan keinginan untuk mendapatkan kenikmatan dari efek mengonsumsi narkoba atau NAPZA
- d. Tidak atau kurang memiliki rasa percaya diri (self confidence) untuk berbuat atau melakukan sesuatu serta selalu muncul perasaan minder.
- e. Adanya kecendrungan ingin mengetahui dan mencoba segala sesuatu yang baru.

Faktor lingkungan remaja menjadi bagian yang tidak bisa diabaikan dalam konteks memengaruhi remaja untuk mengonsumsi atau menyalahgunakan narkoba/NAPZA. Setidaknya, terdapat 3 lingkungan yang memengaruhi remaja menyalahgunakan narkoba, yaitu lingkungan keluarga, sekolah, dan masyarakat. Karena itu, ketiga lingkungan tersebut dituntut untuk peduli dalam membina remaja yang



sedang dalam masa pertumbuhan dan perkembangan.

Wijaya (2005: 153) mengatakan bahwa, penanggulangan terhadap peredaran gelap dan penyalahgunaan narkotika dapat di tempuh melalui berbagai strategi dan kebijakan pemerintah yang kemudian dilaksanakan secara menyeluruh dan simultan oleh aparat terkait bekerjasama dengan komponen masyarakat anti narkoba. Adapun strategi penanggulangan terhadap peredaran gelap dan penyalahgunaan narkoba adalah sebagai berikut :

1. Strategi Pengurangan Permintaan (Demand Reduction) Narkoba. Strategi pengurangan permintaan meliputi pencegahan penyalahgunaan narkoba, kemudian pencegahan penyalahgunaan narkoba meliputi, pencegahan primer atau pencegahan dini, yaitu ditunjukkan kepada individu, keluarga atau komunitas dan masyarakat yang belum tersentuh oleh permasalahan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba, dengan tujuan membuat individu, keluarga, dan kelompok untuk menolak dan melawan narkoba. Pencegahan sekunder atau pencegahan kerawanan, ditujukan kepada kelompok atau

komunitas yang rawan terhadap penyalahgunaan narkoba. Pencegahan tertier atau pencegahan terhadap para pengguna/pecandu kambuhan yang telah mengikuti program terapi dan rehabilitas, agar tidak kambuh lagi.

2. Pengawasan Sediaan (Supply Control) Narkoba

- a. Pengawasan Jalur Ilegal Narkoba Narkoba dan prekursor untuk keperluan medis dan ilmu pengetahuan serta untuk keperluan industri diawasi oleh pemerintah. Pengawasan jalur legal ini meliputi pengawasan penanaman, produksi, importasi, eksportasi, transportasi, penggudangan, distribusi dan penyampaian oleh instansi terkait, dalam hal ini departemen kehutanan.

- b. Pengawasan Jalur Ilegal Narkoba. Pengawasan jalur ilegal narkoba meliputi pencegahan di darat, di laut dan di udara. Badan narkotika nasional telah membentuk Airport dan seaport interdiction task force (satuan tugas pencegahan pada kawasan pelabuhan udara dan pelabuhan laut.

3. Pengurangan Dampak Buruk (Harm Reduction) Penyalahgunaan Narkoba Sampai saat ini pemerintah secara resmi



hanya mengakui dan menjalankan dua strategi yaitu pengurangan permintaan dan pengawasan sediaan narkoba. Namun menghadapi tingginya prevalensi OHD (orang dengan HIV/ AIDS) di kalangan penyalahgunaan narkoba dengan jarum suntik secara bergantian, maka pada 8 desember 2003 BNN telah mengadakan nota kesepahaman dengan KPA (komisi penanggulangan HIV /AIDS), nomor 21 kep/ menko/kesra/XII /BNN, yang bertujuan untuk membangun kerjasama antara komisi penanggulangan AIDS (KPA) dengan BNN dalam rangka pencegahan penyebaran HIV/ AIDS dalam pemberantasan penyalahgunaan narkotika.

Adapun faktor-faktor Penanggulangan Penyalahgunaan Narkoba :

a. Faktor internal.

1. Kebijakan pimpinan Polri untuk membentuk Direktorat Narkoba pada tingkat Markas Besar maupun tingkat Polda telah membuat penanggulangan penyalahgunaan Narkoba di Indonesia khususnya menjadi lebih fokus dan terarah, sehingga diharapkan memperoleh hasil yang optimal.
2. Telah adanya organ dalam struktur organisasi Polri yang secara tegas

mengatur tugas pokok dan tugas-tugas dalam pemberantasan penyalahgunaan Narkoba baik secara pre-emptif, preventif, represif, kuratif dan rehabilitatif. Tugas pre-emptif dan preventif lebih diperankan oleh fungsi Intelijen, Binamitra, Samapta dan Dokkes, tugas represif lebih diperankan oleh fungsi Reserse dan tugas kuratif dan rehabilitatif lebih diperankan oleh fungsi Dokkes.

3. Secara umum kuantitas personil Polri yang ada saat ini merupakan kekuatan yang bisa diberdayakan dalam pemberantasan penyalahgunaan Narkoba di Indonesia.

b. Faktor Kelemahan.

1. Secara umum kualitas personil Polri masih sangat rendah, khususnya dalam bidang penyelidikan dan penyidikan kasus Narkoba.
2. Sikap moral dan perilaku beberapa oknum Polri yang masih ada yang menyimpang, cenderung mencari keuntungan pribadi, dengan cara mengkomersialkan kasus Narkoba dan bahkan ada yang menjadi backing mereka, dan lain sebagainya.



3. Keterbatasan sarana dan prasarana yang dimiliki oleh Polri merupakan kendala dalam mengejar dan menangkap kelompok pengedar. Minimnya anggaran untuk pengungkapan kasus Narkoba. Kita mengetahui bahwa untuk melaksanakan penyelidikan dan penyidikan kejahatan Narkoba khususnya untuk menangkap seorang pengedar, memerlukan waktu yang sangat panjang atau lama.
- c. Faktor eksternal.
1. Adanya Undang-Undang No. 5 Tahun 1997 tentang Psiko-tropika dan Undang-Undang No. 22 Tahun 1997 tentang Narkotika serta Keppres RI No. 17 Tahun 2002 tentang Badan Narkotika Nasional, merupakan payung hukum yang mengatur penanggulangan penyalahgunaan Narkoba, sehingga tidak membuat aparat penegak hukum menjadi ragu-ragu dalam menjalankan penegakan hukum khususnya yang berkaitan dengan penyalahgunaan Narkoba.
 2. Dukungan masyarakat dan pemerintah terhadap Polri khususnya dalam memberantas masalah penyalahgunaan Narkoba.
 3. Hubungan yang harmonis yang telah terjalin antara instansi terkait, akan memudahkan dalam melakukan koordinasi, sehingga proses penanggulangan penyalahgunaan Narkoba secara holistik dapat berhasil secara optimal.
 4. Terbentuk beberapa LSM yang peduli terhadap permasalahan Narkoba seperti GRANAT, GANAS dan GERAM, yang perwakilan atau cabangnya tersebar hampir di seluruh Indonesia. Hal ini dapat dijadikan mitra Polri dalam melakukan upaya penanggulangan penyalahgunaan Narkoba melalui kegiatan yang bersifat pre-emptif, preventif, kuratif dan rehabilitatif.
- d. Faktor Politik, Ekonomi, Sosial, dan Budaya.
1. Situasi politik yang tidak stabil dan tingginya penyalahgunaan wewenang seperti korupsi dan kolusi dapat memudahkan masuknya Narkoba ke negara kita, karena banyak pejabat yang bisa disuap sehingga peredaran Narkoba dapat merajalela. Sebaliknya peredaran Narkoba juga bisa membuat situasi politik menjadi kacau dan tidak stabil.



2. Krisis ekonomi yang belum benar-benar pulih menyebabkan tingginya angka pengangguran dan kemiskinan sehingga memudahkan masyarakat untuk dipengaruhi untuk menyalahgunakan Narkoba. Hal ini merupakan sifat manusiawi yang selalu menginginkan jalan pintas dalam memperoleh keuntungan yang besar dalam jangka waktu singkat guna mengatasi permasalahan ekonominya.
3. Perubahan sosial yang cepat seperti modernisasi dan globalisasi membuat masyarakat dituntut untuk selalu menyesuaikan diri dengan lingkungan sosial yang serba baru dan serba mendunia. Hal ini membuat masyarakat menjadi stress sehingga terjadi gangguan seperti insomnia (sulit tidur), kelelahan fisik dan mental karena tingginya tingkat persaingan dan lain- lain. Kondisi demikian menyebabkan permintaan masyarakat untuk menggunakan Narkoba menjadi meningkat.

Berdasarkan pendapat diatas, maka faktor- faktor tersebut sangat berperan penting dalam pemberantasan narkoba di Indonesia, kemudian dengan adanya

undang-undang yang mengatur tentang narkoba akan mempermudah aparat penegak hukum dalam melakukan pemberantasan narkoba di Indonesia.

IV. KESIMPULAN

Dalam program Pencegahan Dan Pemberantasan Penyalahgunaan Dan Peredaran Gelap Narkoba (P4GN) oleh Badan Narkotika Nasional (BNN) Kabupaten Tulungagung sebagai bentuk edukasi formal program tersebut sudah diterapkan di sekolah yang ada di Kabupaten Tulungagung. Dalam pelaksanaannya yaitu melalui integrasi kurikulum dalam setiap mata pelajaran di sekolah. Terdapat kerjasama antara Badan Narkotika Nasional (BNN) dengan pihak sekolah dalam menerapkan program Pencegahan Dan Pemberantasan Penyalahgunaan Dan Peredaran Gelap Narkoba (P4GN) tersebut.

Bahwasannya dalam pelaksanaan program Pencegahan Dan Pemberantasan Penyalahgunaan Dan Peredaran Gelap Narkoba (P4GN) tersebut telah bekerjasama dengan lembaga formal yaitu semua sekolah dari pendidikan dasar hingga pendidikan menengah. Lembaga pendidikan jalur formal terdiri dari lembaga pendidikan



prasekolah, lembaga pendidikan dasar (SD/SMP), lembaga pendidikan menengah (SMA/SMK), dan lembaga pendidikan tinggi.

Implementasi program merupakan proses pelaksanaan kebijakan untuk mencapai tujuan suatu kebijakan. Dalam hal ini program Pencegahan Dan Pemberantasan Penyalahgunaan Dan Peredaran Gelap Narkoba (P4GN) oleh Badan Narkotika Nasional (BNN) yang seharusnya dapat mencapai tujuannya yaitu untuk menekan angka penyalahgunaan narkoba di kalangan pelajar.

Bahwasannya dalam suatu implementasi diperlukan untuk mencapai tujuan suatu kebijakan serta untuk mencapai perubahan-perubahan yang diamanatkan oleh keputusan kebijakan. Jika dalam implementasi program Pencegahan Dan Pemberantasan Penyalahgunaan Dan Peredaran Gelap Narkoba (P4GN) belum bisa meminimalisir angka penyalahgunaan narkoba, sehingga diperlukan evaluasi berkala yang harus ajeg dilaksanakan.

DAFTAR RUJUKAN

- Frazma, A, Yanti.2017. Peran Badan Narkotika Nasional Kota Samarinda Dalam Program P4GN.e-jurnal.an.fisip-unmul.ac.id
- Dewantara, N, Nosa. Ahdiyana, M.2016. Pelaksanaan Program P4GN Di Kalangan Pelajar Di Kota Yogyakarta
- Wulandari,T.2016. Implementasi Kebijakan P4GN Pada Kalangan Pelajar Di BNNP DIY
- Amirullah, Mukmin,Z, Helviza,Ira. 2016. Kendalan-Kendala Badan Narkotika Nasional Dalam Penanggulangan Penyalahgunaan Narkotika Di Kota Banda Aceh. jurnal ilmiah volume 1:128-140
- Rahmiyati.2015. Strategi Pencegahan Narkotika Terhadap Remaja.Jurnal"Al-Himawar" Vol.03,No.05januari-juni-2015
- Bafadhol,Ibrahim.2017. Lembaga Pendidikan Islam Di Indonesia.Jurnal Edukasi Islami Jurnal Pendidikan Islam Vol.06 no.11
- Iskandar. 2009. Metodologi Penelitian Kualitatif. Gaung Persada.Jakarta
- Basrowi. Suwandi. 2008. Memahami Penelitian Kualitatif. Rineka Cipta. Jakarta

